



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmptsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Operasional Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
2. Surat Permohonan;
3. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
4. Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
5. Salinan IMB;
6. Sertifikat Tanda Bukti Hak Atas Tanah;
7. Profil PUSKESMAS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan formulir permohonan perizinan ke petugas pelayanan
2. Pemohon mengisi formulir isian untuk pengajuan permohonan perizinan
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas permohonan ke petugas di loket pelayanan
4. Petugas pelayanan (Pengadministrasi Perizinan) memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika berkas lengkap dapat diterima serta diberi nomor pendaftaran dan dibuatkan tanda terima berkas, jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmptsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Izin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan